



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/CS3 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2015 DI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Pacitan, perlu adanya konsolidasi, koordinasi dan dukungan aparatur pemerintah beserta instansi terkait secara terpadu dan terkoordinir pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Pacitan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2015

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

- : Membentuk Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Tugas umum:
    1. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
    2. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
    3. Memberikan saran kepada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
    4. Melaporkan informasi kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
  - b. Tugas bidang:
    1. Bidang Pendataan :  
Melakukan Koordinasi pendataan dan validasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

2. Bidang kelancaran Logistik :
  - a. Melakukan pemantauan terhadap logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 mulai dari tahap penerimaan logistik sampai pada distribusi logistik ke masing-masing PPK, PPS dan TPS se Kabupaten Pacitan; dan
  - b. Memberikan saran/pendapat dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
3. Bidang Pengamanan wilayah:
  - a. Melakukan pemantauan atau monitoring keamanan diwilayah mulai dari pentahapan sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati ;
  - b. Menjaga stabilitas keamanan mulai tahap kampanye, pelaksanaan, pemungutan suara sampai pada pasca Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015; dan
  - c. Melaporkan dan menyampaikan informasi keamanan secara insidental ataupun periodik ke jenjang yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
4. Bidang Monitoring :
  - a. Melakukan Pemantauan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan; dan
  - b. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Pacitan.
5. Bidang analisa dan evaluasi :
  - a. Melakukan analisa dan evaluasi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - b. Memberikan saran dan penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

**KETIGA** : Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

**KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini, di bentuk Sekretariat Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KELIMA** : Sekretariat Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam diktum "KEEMPAT" Keputusan ini mempunyai tugas membantu di bidang kesekretariatan

- KEENAM** : Kepada Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretariat Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU dan "KEEMPAT" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini
- KETUJUJUH** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 15 - 06 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Ketua KPU Kabupaten Pacitan;  
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/33 /KPTS/408.21/2015**  
**TANGGAL : 15 - 6 - 2015**

**SUSUNAN DESK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**TAHUN 2015 DI KABUPATEN PACITAN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>HONOR (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Pengarah	a. Indartato	Bupati Pacitan	6.000.000,00
		b. Drs. Roni Wahyono	Ketua DPRD Kabupaten Pacitan	5.000.000,00
		c. <b>AKBP.</b> Taryadi S.I.K	Kepala Kepolisian Resort Pacitan	5.000.000,00
		d. Letkol Inf.Yudhi Diliyanto,SIP	Komandan Kodim 0801 Pacitan	5.000.000,00
		e. Rakhmat Triyono, SH.MH	Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan	5.000.000,00
		f. Drs. H. Soedjono	Wakil Bupati Pacitan	5.000.000,00
2	Ketua	Drs. Suko Wiyono.MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	5.000.000,00
3	Wakil Ketua	Dra. Eny Setyowati, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	3.000.000,00
4	Ketua Pelaksana Harian	Suharyanto,SH.MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	5.000.000,00
5	Sekretaris	Drs.Theodorus Doru,Msi	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	2.700.000,00
<b>2.</b>	<b>Bidang-Bidang</b>			
<b>A</b>	<b>Bidang Pendataan</b>			
1	Koordinator	Muhammad Fathoni.SH.MM	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan	2.000.000,00

1	2	3	4	5
2	Wakil Koordinator	Putatmo Sukandar	Kabag. Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan	1.600.000,00
3	Anggota	a. Widodo	Kasubbid Pembauran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.300.000,00
		b. Sumardi,SE.Msi	Kasubbid Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.300.000,00
		c. Aziz Yusuf Muchamady	Kasubbid Pencegahan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.300.000,00
b.	<b>Bidang Kelancaran Logistik</b>			
1	Koordinator	Subekti.SH	Kabid Integrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	2.000.000,00
2	Wakil Koordinator	Kompol Sugeng Prayitno	Kepala Bagian Operasi Polres Pacitan	1.600.000,00
3	Anggota	a. Budi Susilo	Kasubbid Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.300.000,00
		b. Bambang Triyoko	Kasubbid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.300.000,00
		c. Dra.Retno Winarni	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.300.000,00

1	2	3	4	5
<b>c.</b>	<b>Bidang Pengamanan Wilayah</b>			
<b>1</b>	Koordinator	a. Sugeng Widodo, S.Sos.MM	Camat Pacitan	5.000.000,00
		b. M.Fatkhurrohman, S.Sos.Msi	Camat Kebonagung	5.000.000,00
		c. Drs.Sumoro Hadi, Msi	Camat Punung	5.000.000,00
		d. Joko Putro Utomo, S.Sos.Msi	Camat Donorojo	5.000.000,00
		e. Gunawan.SH	Camat Ngadirojo	5.000.000,00
		f. Erwin Andriatmoko, S.STP,MM	Camat Tulakan	5.000.000,00
		g. Heri Setijono, S.Sos.Msi	Camat Tegalombo	5.000.000,00
		h. Drs.Joko Suyono, MM	Camat Pringkuku	5.000.000,00
		i. Bambang Purnomo, S.Sos.MM	Camat Nawangan	5.000.000,00
		j. Amat Taufan, S.Sos	Camat Arjosari	5.000.000,00
		k. Mumiirul Ichwan, SSTP.MM	Camat Bandar	5.000.000,00
		l. S.Indaryanto, S.Sos.MM	Camat Sudimoro	5.000.000,00
<b>2</b>		Anggota	a. Kapt.Inf Bambang Yuliarto	Danramil Pacitan
	b. Kapt.Inf Katino		Danramil Kebonagung	1.300.000,00
	c. Kapt.Inf Dwi Sutranggono		Danramil Punung	1.300.000,00
	d. Kapt.Inf Hartono		Danramil Donorojo	1.300.000,00
	e. Kapt.Inf Sugiyanto		Danramil Ngadirojo	1.300.000,00
	d. Kapt.Inf Edi Purwanto		Danramil Tulakan	1.300.000,00
	e. Kapt.Inf Suraji		Danramil Tegalombo	1.300.000,00
	f. Kapt.Inf Dadut Styawan		Danramil Pringkuku	1.300.000,00
	g. Kapt.Inf Agus Wahyono		Danramil Nawangan	1.300.000,00
	h. Kapt.Inf Suyatno		Danramil Arjosari	1.300.000,00
	i. Kapt.Inf Dul Karim		Danramil Bandar	1.300.000,00
	jj. Kapt.Inf Sarwono		Danramil Sudimoro	1.300.000,00
	k. Akp.Wahyudi		Kapolsek Pacitan	1.300.000,00
	l. Akp.Sujari		Kapolsek Kebonagung	1.300.000,00
	m. Akp.Purwo Santoso		Kapolsek Punung	1.300.000,00
	n. Akp.M.Syamsul		Kapolsek Donorojo	1.300.000,00
	o. Iptu.Khusnan		Kapolsek Ngadirojo	1.300.000,00
	p. Akp.Hendro Wahyudi		Kapolsek Tulakan	1.300.000,00
	q. Akp.Muhammad Paningfai	Kapolsek Pringkuku	1.300.000,00	
	r. Akp.Herman.SH.MH	Kapolsek Tegalombo	1.300.000,00	

1	2	3	4	5
		s. Akp.Drs.Sunaiyo	Kapolsek Nawangan	1.300.000,00
		t. Akp.S.Rosita.	Kapolsek Arjosari	1.300.000,00
		u. Akp.Muh Nur	Kapolsek Bandar	1.300.000,00
		v. Akp.Achniad Coirudin	Kapolsek Sudimoro	1.300.000,00
		w. Kepala Desa/Kelurahan Pacitan	Se-Kabupaten	@1.000.000,00
<b>d.</b>	<b>Bidang Monitoring</b>			
<b>1</b>	Koordinator	Sujanto.S.Sos	Kabid Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	2.000.000,00
<b>2</b>	Wakil Koordinator	AKP Dodot Weko Hardojo,SH	Kasat Intelkam Polres Pacitan	1.600.000,00
<b>3</b>	Anggota	a. Lettu.Inf Nurhadi	Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan	1.300.000,00
		b. Sudaryono.SE	Kasubbid Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.300.000,00
		c. Nunuk Untari Setyawati	Kasubbag Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.300.000,00
<b>e</b>	<b>Bidang Analisa dan Evaluasi</b>			
<b>1</b>	Koordinator	R.Prabowo Aji, S,SH.MH	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pacitan	2.000.000,00
<b>2</b>	Wakil Koordinator	Kukuh Sutiyarto.SH	Kabag. Hukum Setda Kabupaten Pacitan	1.600.000,00
<b>3</b>	Anggota	a. Sugito.S.Sos.MM	Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.300.000,00
		b. Suhardi.S.Sos	Kasi Trantib Kecamatan Arjosari	1.000.000,00
		c. Suyarni.S.Sos	Kasi Trantib Kecamatan Ngadirojo	1.000.000,00
		d. Apendi Susanto	Kasi Trantib Kecamatan Nawangan	1.000.000,00



1	2	3	4	5
		e. Didik Darmawan.S.Stp	Kasi Trantib Kecamatan Pacitan	1.000.000,00
		f. Bambang Triwibowo	Kasi Trantib Kecamatan Pringkuku	1.000.000,00
		g. Prabowo Budi Santoso.S.Ip	Kasi Trantib Kecamatan Punung	1.000.000,00
		h. Sugito	Kasi Trantib Kecamatan Donorojo	1.000.000,00
		i. Muhammad Alfatah	Kasi Trantib Kecamatan Tulakan	1.000.000,00
		j. Sutomo	Kasi Trantib Kecamatan Sudimoro	1.000.000,00
		k. Sutrisno	Kasi Trantib Kecamatan Tegalombo	1.000.000,00
		l. Sirno Alyasir	Kasi Trantib Kecamatan Bandar	1.000.000,00
		m.Drs.Supriyanto.MM	Kasi Trantib Kecamatan Kebonagung	1.000.000,00

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 539 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 15 - 6 - 2015****SUSUNAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2015 DI KABUPATEN PACITAN**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>HONOR ( Rp )</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Sekretaris</b>	Wiedi Poerwanto.S.Sos.MM	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	4.500.000,00
<b>2.</b>	<b>Anggota</b>	a. Sugito,SE	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
		b. Siti Aminah	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
		c. Lilik Handayani	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
		d. Siti Wijastuti	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
		e. Roni Setyawan	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
		f. Isnawan	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
		g. Marozi	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
		h. Indra Susanto,SH	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
		i. Indah Kumalasari,F.S.IP	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
		j. Willy Etika Sholihah,A.Md	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
		k. Endri Wahyu Susianta,S.Md	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	1.000.000,00

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**